



PUTUSAN

581/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hasmawati alias Mia Hasmawati Syah binti Baco Tinggi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Campae, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., sebagai Penggugat;  
melawan

**Harun Takdir Syah bin Musa Ibrahim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Perumahan Kartika Wanasari Blok D4 No. 5, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 24 Agustus 1986 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1406 Hijriyah, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Blp



melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/7/VIII/1986, tertanggal 24 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian pindah ke rumah Saudara Kandung Tergugat di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi selama kurang lebih 18 Tahun 9 bulan lamanya.

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- Noor Sari Syah binti Harun Takdir Syah, Umur 33 Tahun.
- Aziz Dwi Cahaya Syah bin Harun Takdir Syah, Umur 32 Tahun.

Anak pertama sudah berkeluarga, anak kedua dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat tidak menghargai dan tidak memperdulikan Penggugat lagi.

5. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun 7 bulan lamanya.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Blp*



telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Harun Takdir Syah bin Musa Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Hasmawati alias Mia Hasmawati Syah binti Baco Tinggi**).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta berdasarkan relaas Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat Perumahan Kartika Wanasari Blok D4 No. 5, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Blp*



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, berdasarkan relaas Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 10 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat Perumahan Kartika Wanasari Blok D4 No. 5, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Blp*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Blp dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Helvira, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Helvira, SHI**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Sitti Naimah, S.Ag**

**Perincian biaya:**

- |                |      |            |
|----------------|------|------------|
| - PNBP         | : Rp | 60.000,00  |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan    | : Rp | 360.000,00 |

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Blp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Blp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)